



PUTUSAN

Nomor 387/Pdt.G/2015/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan, atas perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma tiga (D3), pekerjaan Honorer pada Puskesmas Batupanga, bertempat tinggal di Kampung Baru, Desa Tenggelang, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Penggugat**.

melawan

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswata (bengkel), bertempat tinggal di Dusun Pattemarang, Desa Pussui, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat bukti di depan sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 1 Oktober 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 1 Oktober 2015 dengan register Nomor 387/Pdt.G/2015/PA.Pwl, Penggugat pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Senin tanggal 21 November 2011 M. bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1432 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 271/04/XII/2011, tertanggal 1 Desember 2011, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar.

Hal. 1 dari 11 Put. No. 387/Pdt.G/2015/PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Majene selama kurang lebih 1 tahun kemudian Penggugat di Dusun Kakkangan selama kurang lebih 2 tahun.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Nurul Qalbi binti Jupri, umur 3 tahun dan sekarang dalam asuhan Penggugat.
4. Bahwa pada bulan Januari 2012, terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat suka marah pada Penggugat tanpa alasan yang jelas dan Tergugat juga sering menyakiti badan Penggugat.
5. Bahwa pada bulan Januari 2015, puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering keluar rumah tanpa izin pada Penggugat dan Penggugat juga sudah tidak tahan atas sikap Tergugat yang apabila marah sering menyakiti badan Penggugat akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat di Desa Pussui.
6. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah berjalan kurang lebih 8 bulan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga dan telah terputus komunikasi.
7. Bahwa Penggugat merasa pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk bisa dipertahankan keberadaannya dan perceraian merupakan jalan terbaik.
8. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat pernah berusaha untuk merukunkan namun tidak berhasil.
9. Bahwa apabila gugatan Penggugat dikabulkan maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam

Hal. 2 dari 11 Put. No. 387/Pdt.G/2015/PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daftar yang disediakan untuk itu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Darma, A.Md. Keb binti Kaco).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirim salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor

Hal. 3 dari 11 Put. No. 387/Pdt.G/2015/PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

271/04/XII/2011, tertanggal 1 Desember 2011, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, bukti tersebut telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Kampung Baru, Desa Tenggelang, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena Penggugat anak kandung saksi dan Tergugat menantu saksi.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Majene kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Penggugat orang tua Penggugat selama 2 tahun, Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dalam membina rumah tangga dan telah dikaruniai seorang anak dalam asuhan Penggugat.
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar enam bulan lebih, dan yang meninggalkan rumah adalah Tergugat,
 - Bahwa Penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat sering keluar rumah tanpa izin Penggugat dan apabila Penggugat menasehati Tergugat, Tergugat langsung marah dan memukul Penggugat.
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disertai dengan pemukulan pada bagian leher dan punggung Penggugat.
 - Bahwa saksi sering menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun namun tidak berhasil.
2. **SAKSI II**, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Lagusing, Desa Pussui, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 11 Put. No. 387/Pdt.G/2015/PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena Penggugat kakak saksi dan Tergugat ipar saksi.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Majene kemudian pindah ke Polewali di rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat rukun dalam membina rumah tangga dan telah dikaruniai satu orang anak dan anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama delapan bulan dan penyebabnya adalah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering keluar rumah tanpa izin dengan Penggugat dan apabila Penggugat menegur Tergugat, Tergugat langsung marah dan memukul Penggugat.
- Bahwa saksi pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat yang disertai dengan pemukulan pada bagian lengan Penggugat.
- Bahwa pernah antara Penggugat dan Tergugat diusahakan untuk rukun namun usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti lain dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya serta mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk hal-hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan harus dianggap telah termuat dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan serta tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Tergugat terlebih dahulu dinyatakan tidak hadir.

Hal. 5 dari 11 Put. No. 387/Pdt.G/2015/PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir, akan tetapi Majelis Hakim tetap menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat pada pokoknya adalah pada bulan Januari 2012 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat suka marah pada Penggugat tanpa alasan yang jelas dan Tergugat juga sering menyakiti badan Penggugat, pada bulan Januari 2015 puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering keluar rumah tanpa izin pada Penggugat dan Penggugat juga sudah tidak tahan atas sikap Tergugat yang apabila marah sering menyakiti badan Penggugat akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat di Desa Pussui, selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah berjalan kurang lebih 8 bulan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga dan telah terputus komunikasi.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan perkara ini dapat diputus dengan verstek akan tetapi perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka untuk mengetahui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim dengan berdasar pada asas *lex specialis derogat legi generally* perlu menguji dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dengan alat-alat bukti, sehingga Penggugat tetap wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 271/04/XII/2011, tertanggal 1 Desember 2011 (kode P) dan dua orang saksi yang masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (tertanda P), yang setelah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sah sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, serta bukti tersebut telah dinazegelen (dimaterai) secukupnya, sehingga bukti tersebut secara formal dapat diterima, maka

Hal. 6 dari 11 Put. No. 387/Pdt.G/2015/PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sehingga keduanya mempunyai *legal standing* sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, saksi pertama dan kedua Penggugat adalah keluarga dekat Penggugat, maka berdasarkan Pasal 428 R.Bg jo. 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan demikian kedua orang saksi Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian terhadap perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Majene kemudian pindah ke Polewali di rumah orang tua Penggugat, Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dalam rumah tangga dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering keluar rumah tanpa izin dengan Penggugat dan apabila Penggugat menegur Tergugat, Tergugat langsung marah dan memukul Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diusahakan untuk rukun namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa kalau seorang isteri (Penggugat) telah menunjukkan sikapnya yang keras ingin bercerai dengan suaminya (Tergugat) dengan alasan sebagaimana fakta tersebut di atas, dan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami-isteri telah berpisah tempat tinggal selama enam dengan didahului adanya perselisihan dan pertengkaran, serta selama berpisah tempat

Hal. 7 dari 11 Put. No. 387/Pdt.G/2015/PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat, Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk kembali rukun namun tidak berhasil serta selama persidangan Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga mereka (*onheelbaare tweespalt*), sehingga apabila perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dipaksakan untuk dipertahankan, maka patut diduga hal tersebut hanya akan menimbulkan kemudharatan dan penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, terlebih lagi bagi pihak Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk diperbaiki lagi, sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 dan al-Qur'an surat ar-Ruum ayat 21, tidak mungkin dapat dicapai oleh Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 diangkat suatu kaidah hukum, bahwa sepasang suami isteri yang telah cecok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan isteri pun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami isteri lagi. Hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat telah dikuatkan dengan keterangan saksi yang mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama delapan bulan karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dan keduanya telah diupayakan untuk kembali rukun namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan tersebut telah

Hal. 8 dari 11 Put. No. 387/Pdt.G/2015/PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta tersebut disesuaikan dengan dalil-dalil syar'i dalam kitab *Ghayatul Maram lil Syarh al-Majdi*, yaitu:

وان اشد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً.

Artinya: "Di waktu istri sudah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak satu atas suaminya."

Dan dalam kitab *Fiqh as-Sunnah*:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya: "Apabila gugatan isteri itu diterima oleh Hakim yang berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba'in."

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan hukum, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa terbukti Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan dalil-dalil gugatan Penggugat telah berdasar hukum, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg Jo Pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali Mandar untuk mengirim salinan putusan perkara *a quo* yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat (Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar) serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilangsungkan (Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali

Hal. 9 dari 11 Put. No. 387/Pdt.G/2015/PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandar) guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sebagai bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Darma, A.Md. Keb. binti Kaco).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 461.000,00 (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 2 November 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1437 Hijriyah, oleh Rajiman, S.HI sebagai Ketua Majelis, Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI, M.HI., dan Siti Zainab Pelupessy, S.HI, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan

Hal. 10 dari 11 Put. No. 387/Pdt.G/2015/PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Sayadi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI,M.HI.

Rajiman, S.HI.

Siti Zainab Pelulessy, S.HI, M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Sayadi.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. ATK Perkara : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 370.000,00
4. Redaksi : Rp 5.000,00
5. Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 461.000,00

(empat ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Put. No. 387/Pdt.G/2015/PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)